

**ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK
YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

(Tesis)

Oleh

MUHAMMAD RIZKY MIDO RACHMAN



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

MUHAMMAD RIZKY MIDO RACHMAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dalam Studi Putusan Nomer: 1220/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Tjk. Penelitian ini mencari tahu bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana bersyarat terhadap terdakwa dan menganalisa hasil putusan hakim apakah telah memenuhi aspek keadilan atau tidak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui wawancara menggunakan pedoman tertulis terhadap narasumber yang telah ditentukan. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri, Jaksa Penuntut Umum, akademisi dari Universitas Lampung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa pidana penjara selama 4 (Empat) bulan menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, maka pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan Pasal 14a yang mana pidana hukuman dibawah satu tahun atau satu tahun maka dikenakan pidan bersyarat. (2) Putusan pidana yang dijatuhkan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan aspek keadilan, menurut penulis putusan yang diberikan kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya sehingga telah memenuhi aspek keadilannya dan hakim menilai bahwa perbuatannya dikategorikan pidan ringan yang dimana penyelesaiannya dapat secara damai.

Kata Kunci: Pidana Bersyarat, Pencemaran Nama Baik, UU ITE

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL CRIME ON THE OFFENDER OF THE CRIME OF TRANSMITTING ELECTRONIC INFORMATION CONTAINED WITH DEFAMATION (Study of Decision Number: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

MUHAMMAD RIZKY MIDO RACHMAN

This study aims to analyze the imposition of conditional punishment against the perpetrator of the crime of transmitting electronic information containing defamation in Decision Study Number: 1220/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Tjk. This research seeks to find out how the judge's consideration in giving a conditional criminal decision to the defendant and analyzing the results of the judge's decision whether it has fulfilled the aspects of justice or not.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. Data was obtained through literature study and through interviews using written guidelines to the sources that have been determined. The resources in this research consisted of District Court Judges, Public Prosecutors, Academics from the University of Lampung.

The results of this study indicate that (1) The judge's consideration in imposing a conditional sentence on the perpetrator of the crime of transmitting electronic information containing defamation (Study of Decision Number: 1220/Pid.Sus/2021/PN. Tjk), considering that based on the facts at trial, the judge's interpretation which resulted in the sentencing of the defendant to imprisonment for 4 (Four) Months Determines that the sentence imposed above does not need to be carried out by the Defendant, unless there is another judge's decision The defendant commits a criminal offense before the probation period of 6 (six) months ends, then the sentence imposed by the judge is in accordance with Article 14a which states that a sentence of less than one year or one year is subject to conditional punishment. (2) The criminal decision imposed conditionally on the perpetrator of the crime of transmitting electronic information containing defamation is in accordance with the aspects of justice, according to the author, the decision given to the defendant is in accordance with his actions so that it has fulfilled the aspects of justice and the judge considers that his actions are categorized as minor crimes which can be resolved amicably.

Keywords: Conditional Punishment, Defamation, ITE Law

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG
BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK
(Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Oleh

MUHAMMAD RIZKY MIDO RACHMAN

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis : **ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELETRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK (STUDI PUTUSAN NOMER : 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Rizky Mido Rachman**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011066

Program Kekhususan : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP. 19600310 198703 1 002


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 19610715 198503 2 003

2. **Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum**





Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP. 196109121986031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.




Sekretaris : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



Penguji Utama : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



Anggota Penguji : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.




Anggota Penguji : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murnadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001



4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 Agustus 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahawa:

1. Tesis dengan judul: **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD RIZKY MIDO RACHMAN
NPM 2022011066

RIWAYAT HIDUP



Penulis Muhammad Rizky Mido Rachman dilahirkan pada tanggal 28 Mei 1994 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan suami istri Agus Mirza, M.H. dan Noveria Ridasari, M.Pd. Penulis memiliki seorang istri Bernama Anggreini Khandari, M.Pd.

Penulis menempuh Pendidikan Taman Kanak-kanak Kartika 25 1999-2000, Sekolah Dasar Kartika Persit 25 2001-2006 dan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Bandar Lampung 2006-2009, Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Bandar Lampung 2009-2012. Penulis melanjutkan jenjang pendidikan tinggi di Universitas Lampung, Strata 1 (S1) pada Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, pada tahun 2012-2017.

Tahun 2020 Penulis melanjutkan pendidikan Strata 2 pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam berwirausaha sebagai owner Toko Bangunan Panmas Jaya, Sukarame, Bandar Lampung serta sebagai Developer perumahan di Bandar Lampung.

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Ku persembahkan karya kecil dan sederhana ini pada Almamater yang terhormat dan tercinta, masyarakat, Bangsa dan Negara ku.

Semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak dan dicatat oleh Allah sebagai amal Ibadah penulis. Amin,

Terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada Orang Tua kami yang selalu mendoakan setiap langkah kami dalam kehidupan ini, istri tercinta, dan adik-adik yang selalu memberi dukungan dan semangat penulis.

MOTTO

"Keep it Simple"

SANWACANA

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga tesis ini bisa terselesaikan. Tesis dengan judul **“ANALISIS PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENTRANSMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK YANG BERMUATAN PENCEMARAN NAMA BAIK (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)”** pada program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Lampung dan selaku penguji kedua pada ujian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-sarannya;
2. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama pada ujian tesis. Terimakasih atas kesediaannya dalam memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
3. Dr. Erna Dewi, S.H. M.H., selaku Pembimbing Kedua atas kesediannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., sebagai Penguji Utama pada ujian tesis;
5. Ria Wierna Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., sebagai Penguji Ketiga pada ujian tesis;
6. Seluruh Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan telah mendidik penulis;
7. Bapak dan Ibu Staf administrasi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;

8. Ayah Agus Mirza M.H., Ibu Noveria Ridasari M.Pd., Bapak mertua ku Drs. Kadarsyah dan Ibu mertua Huzaimah, S.H. yang selalu mendoakan dalam tiap Langkah kehidupan;
9. Terspecial dunia dan akhirat aku yaitu istri ku tercinta Anggreini Khandari M.Pd., yang selalui disamping ku dalam keadaan suka maupun duka.
10. Adik ku Justika Dewi Khandari, S.H., terima kasih atas segala kebaikan dan bantuan dalam penyelesaian thesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Aamin.

Wassalamualaikum, Wr.Wb.

Bandar Lampung, 7 Agustus 2023

Penulis,

Muhammad Rizky Mido Rachman

DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	7
1. Permasalahan	7
2. Ruang Lingkup	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Pemikiran	10
1. Alur Pikir	10
2. Kerangka Teoritis	11
3. Konseptual	17
E. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Masalah	18
2. Sumber dan Jenis Data	19
3. Penentuan Narasumber	21
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	21
5. Analisis Data	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana	23
B. Tinjauan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Peradilan	27
C. Tinjauan Tentang Meringankan atau Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana ...	38
D. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Penjatuhan Pidana Bersyarat	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik	47
B. Aspek Keadilan dalam Putusan Pidana Bersyarat Perkara Nomer: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Bermuatan Pencemaran Nama Baik	69
BAB IV PENUTUP	86
A. Simpulan	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini bagai dua sisi mata uang, selain telah memberikan manfaat juga telah menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Teknologi Informasi mengakibatkan berkembangnya sarana dan fasilitas untuk dijadikan suatu kejahatan dunia maya. Hal ini tidak hanya membawa dampak pada perkembangan teknologi itu sendiri, tetapi juga akan mempengaruhi aspek kehidupan lain, seperti agama, kebudayaan, sosial, politik, kehidupan pribadi, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Putusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik.

Perkembangan hukum dalam hal ini difokuskan pada hubungan timbal balik antara diferensiasi hukum dengan diferensiasi sosial yang dimungkinkan untuk meninjau kembali peraturan-peraturan, kemampuan membentuk hukum, keadilan dan institusi penegak hukum. Diferensiasi itu sendiri merupakan ciri

yang melekat pada masyarakat yang tengah mengalami perkembangan. Selain dari itu, hukum yang bermanfaat bagi suatu masyarakat harus mencerminkan nilai moral dan nilai hukum dari masyarakat dimana suatu hukum diberlakukan.

Dalam kehidupan bersosial media, salah satu jenis tindak pidana yang sering didapati di bidang transaksi elektronik adalah mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang sebagaimana tindak tersebut telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Selain dari itu, dalam Undang-Undang Nomer 19 Tahun 2016 juga telah mengatur lebih lanjut mengenai ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimuat pada Pasal 45 Ayat (3), yang mana ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE berbunyi sebagai berikut:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”

Salah satu contoh tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik adalah terdapat dalam Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk. Pelaku atau terdakwa dalam putusan ini bernama Neni Teniah Binti Karim Marilambok Pakpahan Anak dari Toman Pakpahan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam bulan). Neni Teniah melalui akun Facebook miliknya yaitu unggahan yang mengandung unsur tuduhan dan celaan terhadap seseorang.

Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik” sebagaimana dimaksud dalam delik pidana Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE, sebagai delik aduan absolut, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum, kecuali dalam hal masih anak dibawah umur atau dalam perwalian.

Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Secara hukum atau dalam memproses suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari

orang yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan, korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara terhadap selama 4 (empat) bulan, namun pidana yang dijatuhkan tersebut di atas tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali ada putusan hakim lain yang menyatakan terdakwa melakukan tindak pidana lain sebelum masa percobaan. Dalam isi putusan Nomer: 1220/ Pid.Sus/2021/ PN.Tjk, berisikan beberapa hal yang meringankan terdakwa yakni Neni Teniah bersikap sopan selama pengadilan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa telah menyesali perbuatan, serta telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban sehingga kasus tersebut dapat dikategorikan delik aduan yang mengakibatkan pidana ringan.

Putusan hakim dalam perkara pidana merupakan putusan yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik aduan yang tercantum dalam surat dakwaan. Pelaku tindak pidana merupakan setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga

diperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya.

Penjatuhan pidana oleh hakim melalui putusan pengadilan, merupakan pelaksanaan tugas hakim sebagai aparat penegak hukum yang memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang. Putusan hakim merupakan wujud proses peradilan pidana yang diwujudkan dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dalam hal ini melakukan perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Selanjutnya, dalam praktik tindakan mentransmisikan informasi bermuatan pencemaran nama baik serta penghinaan memang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah melanggar ketentuan UU ITE yang mana telah secara jelas di dalam UU ITE telah disertai dengan adanya ancaman sanksi pidana penjara dan denda terhadap pelaku tindakan ujaran kebencian. Sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan secara UU ITE, tentunya perbuatan mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan memiliki batasan ukuran yang jelas terkait sejauh mana suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan yang mencemarkan nama baik serta ujaran kebencian. Ukuran tersebut tentulah sangat berperan sangat penting dalam hakim memberikan penjatuhan hukuman terhadap seorang pelaku mentransmisikan informasi bermuatan pencemaran nama baik serta penghinaan dimana mengingat ujaran

kebencian telah melibatkan emosi pribadi yang keluar dari kehendak diri sendiri yang di dalamnya terdapat cipta, karsa dan rasa yang tidaklah sama.

Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seorang wanita yang diduga dulu sang suami menguasai sebuah lahan parkir, namun ketika sang suami telah meninggal dunia lahan tersebut di ambil alih oleh pihak yang berwenang, karena pengambil alihan lahan parkir tersebut, sang wanita paruh baya tidak terima dan langsung memposting dan menjelek-jelekkkan salah satu anggota dewan melalui media sosial. Setelah itu, wanita tersebut dituntut oleh korban dengan tuntutan pencemaran nama baik, kemudian wanita tersebut meminta maaf dan meminta damai dengan korban dan korban pun memaafkan, namun keputusan hakim tetap menjatuhkan hukuman dengan 6 bulan besyarat.¹

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Secara bahasa fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkkan orang.² Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 KUHP yang menyatakan bahwa jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan

¹ Putusan Nomer 1220/ Pid.Sus/2021/ PN. Tjk

² Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm 31.

untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah (a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis; (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat dapat membuktikan kebenaran itu; (d) tuduhan dilakukan; dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Pasal-pasal tersebut di atas memberikan dasar pemahaman atau esensi mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik, yaitu tindakan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Oleh karena itu, perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya dalam pasal ini haruslah dimaksudkan untuk menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan maksud untuk diketahui oleh umum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian dalam Tesis yang berjudul: Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Bermuatan Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik?
2. Apakah putusan pidana yang dijatuhkan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan aspek keadilan?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan kajian mengenai penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dan pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan aspek keadilan. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik
2. Untuk menganalisis pidana bersyarat yang dijatuhkan terhadap pelaku

tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan aspek keadilan

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis


Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik dan relevansinya dengan keadilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik pada masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir



2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penjatuhan Pidana oleh Hakim

Hakim sebagai penegak hukum mempunyai tugas di bidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.³ Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.⁴

Setiap putusan hakim harus berdasarkan fakta yang jelas dan fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim. Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara.⁵ Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Artinya hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Jika hakim telah menyampingkan fakta persidangan, fakta saksi, bukti lain, dan fakta pembelaan, itu berarti hakim telah melakukan kesalahan fatal.

³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.104-105.

⁴ Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2017, hlm. 152-153

⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.hlm. 18.

Fakta-fakta itu harus dimuat dalam pertimbangan hakim dan secara normatif putusan hakim seharusnya memperhatikan fakta persidangan, baik itu fakta saksi, bukti atau fakta pembelaan.⁶

Putusan yang dibacakan oleh hakim merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, Pengadilan yang lebih tinggi.⁷ Untuk itu, tambahannya, putusan harus dibacakan dalam sidang umum. Putusan mengandung pertanggungjawaban, maka acara pembacaan putusan harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berperkara perihal jadwal pembacaan putusan itu.⁸

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya.⁹

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis:

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang- kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga

⁶ Lilik Muwwlyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2015, hlm. 22.

⁸ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta. 2006, hlm 363

hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.¹⁰

b. Teori Keadilan

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang adil. Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah

¹⁰ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

itu dikatakan adil.¹¹

Selanjutnya menurut Aristoteles, arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu: keadilan distributif dan korektif.

Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang. Keadilan distributif adalah keadilan berdasarkan besarnya jasa yang diberikan, sedangkan keadilan korektif adalah keadilan berdasarkan persamaan hak tanpa melihat besarnya jasa yang diberikan.¹²

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm.30.

¹² Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.¹³

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan undang-undang, tetapi berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan dan menjamin terciptanya suatu kepastian hukum.¹⁴

Menurut Gustav Radbruch keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan adalah tiga terminologi yang sering dilantunkan di ruang-ruang kuliah dan kamar-kamar peradilan, namun belum tentu dipahami hakikatnya atau disepakati maknanya. Keadilan dan kepastian hukum, misalnya. Sekilas kedua terma itu berseberangan, tetapi boleh jadi juga tidak demikian. Kata keadilan dapat menjadi terma analog,

¹³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

¹⁴ Amir Ilyas, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Makasar, 2012, hlm. 119.

sehingga tersaji istilah keadilan prosedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributif, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantif, dan sebagainya.¹⁵

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum. Dalam mewujudkan tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya.

Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut: Keadilan Hukum, Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum. Dengan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal.

¹⁵ Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 3.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹⁷
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar hukum yang digunakan hakim dalam menelaah atau mencermati perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.¹⁸
- c. Penjatuhan pidana oleh hakim adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman atau pidana itu sendiri.¹⁹
- d. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja, sehingga terhadapnya dapat dikenakan

¹⁶ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015. hlm. 54

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 104-105.

¹⁹ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2011 hlm.68.

sanksi atau pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya.²⁰

- e. Tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik atau penghinaan menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini. Pendekatan masalah secara yuridis normatif

²⁰ Moeljatno, Op.Cit, 1993. hlm. 54.

dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah.

2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum.²¹

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, yaitu sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan penelitian langsung melalui wawancara kepada narasumber penelitian.

- b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 43.

dengan permasalahan. Data sekunder yang digunakan terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk.

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
b. Akademisi Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
c. Jaksa Penuntut Umum	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 3 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

- a. Studi pustaka (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) kepada nasumber.

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan.

b. Klasifikasi Data

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

5. Analisis Data

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan desain metode penelitiannya merupakan *study case*. Berdasarkan Suparman (2009: 52) sebuah studi kasus (*study case*) dapat didefinisikan sebagai sebuah eksplorasi dari sebuah “sistem terbatas” atau suatu kasus (atau bahkan banyak kasus) seiring berjalan waktu secara terperinci.

Selanjutnya, hasil penelitian akan disajikan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Pidana

Sistem peradilan pidana pengadilan berfungsi untuk menguji keabsahan tindakan penyidikan, penuntutan serta melakukan pengawasan terhadap terpidana yang diputus bersalah.¹ Penjatuhan pidana pengadilan bertugas mempertimbangan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pembuat tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana. Tindak pidana menegaskan kepentingan hukum masyarakat yang hendak dilindungi oleh norma hukum.²

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana menekankan kepada kewajiban hukum yang didasarkan atas keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana. Dikarenakan atas pertimbangan atas tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menempatkan “penjatuhan hukuman” sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat dan individu berdasarkan *daad en da dader stafecht*.³

Putusan pengadilan hakim pada umumnya hanya menjabarkan pertimbangannya berdasarkan unsur-unsur delik, baik unsur objektif maupun subjektif dari perbuatan pembuat tindak pidana. Pengadilan atau hakim memandang bahwa

¹ M. Ainul Syamsu, S.H., M.H., Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana, (Jakarta; Prenada Media, 2018), hlm.1-2

² Ibid

³ Ibid

perbuatan yang didakwakan telah terbukti beserta aspek kognitif yang menjadi dasar perbuatan, maka pidana dijatuhkan tanpa meneliti lebih jauh mengenai perbuatan yang didakwakan benar-benar bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat dan keadaan terdakwa apakah layak dijadikan dasar untuk menjadi dasar dalam penjatuhan pidana. Penilaian dalam penjatuhan pidana merupakan menjadi peranan yang sangat penting dalam penjatuhan pidana.

Contoh kasus seperti pencurian kakao, pertimbangan hukum atas kasus ini hanya didasarkan pada delik berdasarkan Pasal 362 KUHP. Menurut pengadilan terbuktinya perbuatan kasus tersebut adalah perbuatan yang mengambil tiga butir kakao milik orang lain (perusahaan) yang didasari atas niat untuk memiliki kepunyaan orang lain dianggap cukup sebagai dasar bahwa pelaku bersalah dan telah melakukan tindak pidana pencurian.⁴

Pertimbangan pengadilan merupakan terpenuhinya atas kesengajaan berdasarkan fakta pelaku dalam keadaan sadar dan menghendaki mengambil,serta untuk memiliki kakao, atas dasar penilaian kesengajaan pelaku yang hanya didasarkan pada sikap batin tidak cukup mampu menggambarkan seluruh keadaan pelaku tindak pidana.Pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara tersebut, namun permasalahannya adalah terletak dalam syarat penjatuhan pidana yang tidak mampu menempatkan “penjatuhan pidana” dalam tataran masyarakat dan keadaan tertentu pada diri pelaku tindak pidana.⁵

Peristiwa atau tindak pidana (delict) adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu delik hanya dapat

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.PWT

⁵ Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan,(Jakarta : Aksara Baru,1983) cet.2 Hlm.38

dikenai hukuman apabila tindakan tersebut didahului oleh ancaman hukuman undang-undang. Sistem hukuman dalam hukum pidana menurut Pasal 10 KUHP dibedakan lima pidana pokok dan tiga pidana tambahan yaitu:

A. Pidana Pokok (*hoofdstraffen*), yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lainnya, terdiri atas :

1. Hukuman mati.
2. Hukuman penjara terdiri atas pidana seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu (setinggi- tingginya dua puluh tahun dan serendah-rendahnya satu tahun).
3. Hukuman kurungan (sekurang- kurangnya satu hari dan setinggi- tingginya satu tahun).
4. Hukuman denda atau uang.

B. Pidana Tambahan (*bijkomende straffen*), yaitu hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama dengan hukuman pokoknya, terdiri atas:

1. Mencabut hak-hak tertentu.
2. Perampasan terhadap barang-barang tertentu, biasanya yang dipergunakan dalam melakukan perbuatannya.⁶

Berdasarkan prinsip KUHP, penjatuhan pidana hanya mensyaratkan terpenuhinya tindak pidana.⁷ Pemenuhan tindak pidana berarti pemenuhan perbuatan objektif dan aspek kognitif yang merupakan unsur delik. Disebabkan

⁶ *Ibid.*

⁷ M. Ainul Syamsu, S.H., M.H., *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta; Prenada Media, 2018), hlm.4

pengertian tindak pidana dalam KUHP yang menggabungkan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kesalahan.⁸

Pertanggungjawaban pidana dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana, ketidakmampuan bertanggung jawab atau sebagai alasan pemaaf sering sekali dipandang secara negatif. Pengadilan mempertimbangkan pertanggungjawaban atau sebagai alasan pemaaf. Pengadilan mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana secara negative jika pembuat tindak pidana mengajukan alasan pembelaan yang berkaitan dengan ketidak mampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 44 KUHP pelaku tindak pidana tidak pernah mengajukan pembelaan tersebut, maka pengadilan hanya mempertimbangkan tindak pidana sesuai dengan rumusan delik sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Konsep penjatuhan pidana menurut KUHP seakan-akan meletakkan “pekerjaan mengadili” sebagai persoalan matematis.⁹

Secara normatif, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan setelah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pelaku tindak pidana. Pencelaan inilah yang memberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana¹⁰ yang mana ini sesuatu yang bertentangan dengan KUHP yang menempatkan bahwa penjatuhan pidana dalam konteks deskriptif.

⁸ *Ibid*

⁹ M. Ainul Syamsu, S.H., M.H, loc.cit, Hlm.6

¹⁰ Chairul Huda, “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, (Jakarta: 2006), hlm.74-75

Proses penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang mendahuluinya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di muka persidangan. Sebagai pusat system peradilan pidana. Pengadilan bertugas menguji keabsahan proses hukum sebelumnya, sementara dalam konteks penjatuhan pidana pengadilan mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat penjatuhan pidana.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat penjatuhan pidana dan pengaruhnya terhadap hukum acara pidana yang digunakan dalam rangka penjatuhan pidana. Ukuran pembedaan tidak semata-mata didasarkan pada ancaman pidana, namun juga harus mempertimbangkan keadaan terdakwa. Dimungkinkan ada disparitas pidana antara satu pembuat pidana dengan pembuat pidana lainnya.

B. Tinjauan Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana Peradilan

Syarat utama dalam penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Berbeda dengan pengertian tindak pidana yang menggabungkan perbuatan dengan kesalahan.¹¹ Menurut Clark, Mashall dan Lazell yang menekankan pada dilarangnya perbuatan dan diancam dengan pidana. Bahwa tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif ataupun pasif yang dilarang untuk melindungi masyarakat dan diancam dengan pidana oleh negara melalui proses hukum.¹²

¹¹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandun: PT Citra Aditya Bhakti, 1996)

¹² M. Ainul Syamsu, S.H., M.H, Op.Cit. hlm.16

Pengertian tersebut dapat disimpulkan pada tiga hal yaitu :¹³

1. Larangan perbuatan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan umum.
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana bagi pelanggar bertujuan untuk melindungi kepentingan publik.
3. Pelaksanaan ancaman pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh negara sebagai pemegang kewenangan yang berdaulat melalui proses pengadilan.

Tindak pidana mensyaratkan harus terpenuhinya tiga hal tersebut jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur tersebut maka tidak dimungkinkan terjadinya tindak pidana. Dengan demikian pengertian tindak pidana tidak mencakup kesalahan dan pertanggungjawaban pelaku, tetapi hanya berkaitan dengan perbuatan.

Pandangan Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah “ Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggarnya”¹⁴ pengertian tersebut merujuk pada sifat dilarangnya perbuatan tertentu dengan ancaman pidana tertentu dilanggar.¹⁵ Dapat diartikan bahwasanya perbuatan merupakan unsur pembentuk tindak pidana, karena keberadaan pelaku tindak pidana, ancaman pidana, sifat melawan hukum, dan alasan pembenaran berpusat kepada perbuatan.

¹³ *Ibid*

¹⁴ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1983) hlm. 11

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta: 1993), hlm. 56-57

Teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana merupakan pembedaan normatif antara norma tindak pidana dan norma pertanggungjawaban pidana, bukan pembedaan objektif dan subjektif. Menurut Moeljatno, tindak pidana berpusat kepada perbuatan tidak berarti bahwa tindak pidana hanya berkaitan dengan segi-segi objektif, aktual, faktual semata, tetapi dimungkinkan terdapat sikap batin yang mendasari sifat melawan hukumnya.¹⁶

Secara ontology, perbuatan tidak dapat dilepaskan dari niat ataupun kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan tertentu.¹⁷ Secara normatif, keharusan adanya sifat melawan hukum subjektif ditentukan berdasarkan undang-undang, seperti dalam delik pencurian Pasal 362 KUHP yang mensyaratkan pelaku mempunyai maksud atau niat untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum.¹⁸

Menurut undang-undang juga ada kalanya tidak mengharuskan adanya sifat melawan hukum subjektif (niat/maksud) seperti dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Pasal 338 KUHP. Penegasan sifat melawan hukum subjektif dalam undang-undang maka niat atau maksud tersebut harus dibuktikan. Sebaliknya, kesalahan tindak pidana berdasarkan perspektif kesalahan normative, penilaian terhadap keadaan batin pelaku tindak pidana justru didasarkan kepada keadaan objektif.¹⁹

Secara normative, tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu. Larangan tersebut dikaitkan dengan sifat ketidakpatutan yang terkandung dalam perbuatan tersebut. Menurut George P Fletcher, "*the basic*

¹⁶ M. Ainul Syamsu, S.H., M.H, Op.Cit. hlm.18

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid Hlm. 18-19

norm of the criminal law prohibit particular acts or require that particular acts be performed” Tindak pidana yang melarang atau memerintahkan dilakukannya perbuatan tertentu.²⁰

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan penentuan sebagai dasar di celanya pembuat tindak pidana. Berbeda dengan tindak pidana yang berkaitan dengan norma hukum, sedangkan pertranggungjawaban pidana berkaitan dengan kewajiban hukum pembuat untuk mematuhi norma hukum. Tidak terpenuhinya kewajiban terhadap hukum maka melahirkan dasar etik penjatuhan pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan norma yang dijatuhkan oleh hakim untuk menjadi dasar dipidananya pelaku tindak pidana.

Tindak pidana mencakup tiga unsur penting yaitu :

1. Perbuatan harus sesuai dengan rumusan delik
2. Adanya sifat melawan hukum
3. Tidak adanya alasan pembenar

a) Peradilan Umum

Diketahui bahwan, di Indonesia terdapat Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim. Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan Saleh, tentang

²⁰ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, (New York: Oxford University Press,2000), hlm.456

sebuah “Pergulatan kemanusiaan”. Dalam pernyataan tersebut terlihat besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat.²¹

Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari sikap, moralitas, penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat relativisme cultural sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda.²²

Pada Umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dimana dalam sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering di jatuhkan oleh hakim di dalam putusanya karena di anggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana penjara ini sendiri memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik

²¹ Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Ramsi, Efektivitas Sanksi “Pidana Bersyarat” (Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan), Journal Vol.4.0, Tahun 2022, hlm. 8

²² Ibid

bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat secara sosial oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara itu sendiri.²³

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.²⁴ Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵ Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan.²⁶ Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.²⁷

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya

²³ Ibid

²⁴ PDP PP, "Bab II Tinjauan Pustaka" diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> , Pada tanggal 12 November 2019 Pukul 20.25.

²⁵ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm.9

²⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.2

²⁷ MohammadDaud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), hlm. 278.

spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.²⁸

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Macam-macam Peradilan Umum Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia pada dasarnya terbagi atas :

a. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

²⁸Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. Hukum online, "*Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014*", diakses dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, Pada tanggal 12 November 2019, Pukul 20.41.

b. Di bawah Mahkamah Agung terdapat 4 lembaga peradilan. Menurut bidang yang ditangani bidang tersebut ialah :

- 1) Peradilan Umum, terdiri dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.
- 2) Peradilan Agama
- 3) Peradilan Militer
- 4) Peradilan Administrasi

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga negara badan kehakiman tertinggi yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara.

b) Asas-Asas Peradilan Umum

a. Asas Kebenaran Materiil

dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil, aspek materiil suatu kebenaran yang sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataannya.

b. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah

cepat, artinya dalam melaksanakan peradilan diharapkan dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin dan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Sederhana, artinya menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan simpel, singkat, dan tidak berbeli-belit. Dan biaya murah artinya penyelenggaraan peradilan ditekan sedemikian rupa agar terjangkau oleh pencari keadilan, menghindari pemborosan.

c. Asas Praduga Tak Bersalah dan Praduga Bersalah

Praduga tak bersalah, suatu asas yang menghendaki agar setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu.

Praduga bersalah, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan pidana sudah dapat dianggap bersalah sekalipun belum ada putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

d. Asas *Inquisitoir* dan *Accusatoir*

Inquisitoir, adalah asas yang menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan harus dengan cara rahasia dan tertutup. Berbeda dengan *Accusatoir*, asas ini menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek.²⁹

c) Penyelidikan dan Penyidikan

Penyelidikan, tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 4 KUHAP).

²⁹ Tri Andrisman, *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Pidana*, (Bandar Lampung : -, 2017), hlm.18-19

Penyelidik memiliki dua wewenang yaitu :

1. Kewenangan berdasarkan kewajibannya (Pasal 5 Ayat (1) huruf a :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang di curigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Kewenangan atas Perintah Penyidik (Pasak 5 Ayat (1) huruf b) :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan
 - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret.
 - d. Membawa dan menghadap kan seorang pada Penyidik.³⁰

Penyidikan, tujuannya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Penyidik adalah pejabat Polri tertentu dan PPNS. Tujuan dari pada penyidikan itu sendiri ialah untuk memperoleh keterangan – keterangan berupa:

- a. Jenis dan kualitas tindak pidana yang terjadi
- b. Waktu tindak pidana dilakukan
- c. Tempat terjadinya tindak pidana
- d. Dengan apa tindak pidana dilakukan
- e. Alasan dilakukannya tindak pidana
- f. Pelaku tindak pidana

³⁰ *Ibid*, hlm.36

Proses penyidikan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP :

a. Laporan dan pengaduan adanya tindak pidana

Berdasarkan penelaahan terhadap KUHAP sumber penyidikan dari :

- a. Laporan
 - b. Pengaduan
 - c. Tertangkap tangan
 - d. Diketahui sendiri oleh penegak hukum (intelejen)
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
 - f. Mengambil sidik jari
 - g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab³¹

Proses selanjutnya ialah penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum (jaksa). Apabila penyidikan telah selesai, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Setelahnya yaitu proses penuntutan di pengadilan umum.

³¹ *Ibid*, hlm. 38-40

C. Tinjauan Tentang Meringankan Atau Memberatkan dalam Penjatuhan Pidana

Berdasarkan Pasal 197 KUHAP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa” Konsekuensi tidak dicantumkannya hal tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Dalam KUHAP tidak diuraikan secara menyeluruh mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.”

Menurut C. Bulai sebagaimana dikutip oleh Cosmin Peonasu, “*circumstances*” adalah keadaan, situasi, peristiwa atau bahan keterangan lain dari kenyataan yang ada di luar muatan tindak pidana, tetapi berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan atau dengan pelaku tindak pidananya, yang memperberat atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana atau tingkat keberbahayaan si pelaku. Peonasu menambahkan, tanpa dikaitkan secara langsung dengan tindak pidananya, orang masih tetap dapat menggambarkan tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau tingkat keberbahayaan si pelaku.³² Di beberapa negara, keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini dikenal dengan istilah *mitigating (extenuating) circumstances* dan *aggravating circumstances*. Menurut Hessick, *aggravating sentencing factor* adalah segala fakta dan keadaan yang

³² 10.25216/JHP.7.1.2018.87-108, Dwi Hananta, *Pertimbangan Kadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Vol.07,2018, hlm.90

menjadi dasar diperberatnya pidana dan *mitigating factor* adalah segala fakta dan keadaan yang menjadi dasar diperingannya pidana.³³

karakteristik keadaan memberatkan dan meringankan pidana ini adalah sebagai berikut :³⁴

1. Bentuknya berupa sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku yang berkaitan dengan tindak pidana. Secara singkat sifat, perihal, suasana atau situasi yang berlaku disini dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi tindak pidana atau terpengaruh akibat tindak pidana, dapat berupa:
 - a. Suatu penyebab, pemicu, atau pendorong yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - b. Dapat berupa segala sesuatu yang berlaku pada saat dilakukannya tindak pidana; dan/atau - Segala dampak atau akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut.
2. Rumusannya ditemukan diluar dari tindak pidananya itu sendiri. Jika rumusan perbuatan pidana dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka rumusan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan ini berada di luar rumusan unsur-unsur tindak pidana, namun berkaitan dengan tindak pidananya itu sendiri sebagaimana disyaratkan dalam ciri ke-1 di atas. Pengertian keadaan memberatkan dan meringankan disini harus dibedakan dengan “keadaan penyerta yang dirumuskan pada delik”, yaitu keadaan yang menyertai suatu perbuatan pada waktu dilakukan dan keadaan yang

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid* hlm.91

datang kemudian sesudah perbuatan dilakukan, seperti keadaan di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang kekerasan terhadap orang atau barang dan keadaan di luar perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 KUHP tentang perkosaan.

3. Menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, yang memengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ciri ketiga ini membatasi pengertian “berkaitan dengan tindak pidana”, yaitu terbatas pada segala sesuatu yang memberikan gambaran tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat bahayanya si pelaku, dan karenanya keadaan-keadaan tersebut mempengaruhi ukuran berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Keadaan Memberatkan (*Aggravating Circumstances*) Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi : ³⁵

1. *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:
 - a) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana; Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memberatkan pidana” merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana.
 - b) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan;
2. *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

³⁵ *Ibid*

Keadaan Meringankan (*Mitigating/Attenuating Circumstances*) Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk judicial mitigating circumstances dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:³⁶

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Pengaruh Pertimbangan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terhadap Penjatuhan Pidana M. Yahya Harahap berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang “memberatkan” dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan beratringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan.³⁷

Untuk pertimbangan keadaan meringankan, selain harus memenuhi beberapa karakteristik dapat dicantumkan keadaan-keadaan dalam batasan:

³⁶ *Ibid* hlm.97

³⁷ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 361.

1. Dapat merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana (atau mengembalikan keadaan yang terganggu akibat tindak pidana kepada keadaan semula);
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya; dan/atau
3. Keadaan-keadaan yang dapat menjadi pertimbangan faktor sosiologis terkait kemanfaatan dari ppidanaan yang dijatuhkan.

D. Tinjauan Peraturan Perundang-Undangan Penjatuhan Pidana Bersyarat

Pada praktik peradilan Pidana, KUHP sendiri telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara tersebut yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, yang di vonis penjara dibawah 1 tahun dan hakim berkeyakinan terhadap terdakwa tersebut dapat dilakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan kepadanya.

Penjatuhan Putusan pidana bersyarat sebenarnya bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari efek negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana, selain itu penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim dapat menjadi solusi dari pemecahan masalah daya tampung Lapas di indonesia yang telah mengalami “Overload” yang disebabkan jumlah terpidana yang divonis dengan sanksi pidana penjara terus meningkat. Oleh sebab itu Penerapan pidana bersyarat itu sendiri dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara saat ini.³⁸

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi bahwa salah satu tujuan dari pidana bersyarat yaitu berusaha menghindarkan dan melemahkan akibatakibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang seringkali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.³⁹ Pasal 14 b KUHP

³⁸ Firmansyah Arifin, (2015), “Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014”, Jurnal Hukum Prioris, Volume 4 Nomor 3, hlm. 2-3.

³⁹ Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 2008), hlm.197.

ditentukan masa percobaan selama 3 (tiga) tahun bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam Pasal 492, Pasal 504, Pasal 505, Pasal 506 dan Pasal 536 KUHP. Pasal 14 c KUHP menyatakan di samping syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana lainnya, Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu dapat ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.⁴⁰

Pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.⁴¹

⁴⁰ Nomor 1, Sapto Handoyo D.P., *Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol.IV, 2018, hlm.25-26

⁴¹ *Ibid*

Terpidana untuk dapat ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Syarat-syarat itu dibedakan antara:⁴²

- a. Syarat umum Yaitu bila Hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusannya, itu harus ditetapkan syarat umum. Syarat umum harus ditetapkan oleh Hakim dalam waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana.
- b. Syarat khusus Syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan). Dalam syarat khusus, Hakim boleh menentukan hal seperti penggantian kerugian akibat yang timbul oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian.

Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya kaidah yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil barang orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum, yaitu perlindungan terhadap hak milik.⁴³

Hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan di mana aturan pidana itu menjelma. Andi Hamzah dan Sumangelipu menyatakan bahwa hukum pidana itu ada untuk menjaga hukum yang telah terbentuk sebelumnya. Karena itu sering dikatakan bahwa hukum pidana tidak mengandung kaidah tersendiri, misalnya kaidah yang mengatakan jangan engkau mencuri atau mengambil barang orang lain, sebenarnya merupakan kaidah hukum, yaitu perlindungan terhadap hak

⁴² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.60. 10

⁴³ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 1.

milik.⁴⁴ Oleh karena itu hukum pidana sering disebut sebagai hukum sanksi istimewa. Ia mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma.

Pelanggaran atas perbuatan-perbuatan tersebut dapat diberi sanksi pidana. Menurut R. Soesilo, pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.⁴⁵ Penjatuhan pidana sebagai suatu nestapa kepada pelanggar hanya merupakan obat terakhir (utimum remedium), yang hanya dijalankan jika usaha-usaha lain seperti pencegahan sudah tidak berjalan.⁴⁶

Sampai saat ini belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian sanksi pidana bersyarat dalam hal perkara yang ringan. Tidak ada peraturan yang secara jelas hanya saja dalam penjatuhan hukuman pidana bersyarat menjadi seluruhnya adalah dari kewenangan hakim yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kehakiman.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 35.

⁴⁶ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, *Op.Cit.*, hlm. 2.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik (Studi Putusan Nomor: 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk), Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara mengunggah postingan pencemaran nama baik.pencemaran nama baik secara tertulis bisa dijumpai dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana putusan Nomor 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk dilihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penafsiran hakim yang mengakibatkan putusan pemidanaan dijatuhkan hukumannya terdakwa pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan Menetapkan pidana yang dijatuhkan tersebut diatas tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim lain Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, Terdakwa melakukan tindak pidana lain. dianggap hukuman yang pantas bagi terdakwa karena hakim tidak boleh

berperan mengindikasikan kebenaran dan keadilan itu sama dengan rumusan perundang-undangan. Beberapa hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan selama pengadilan, mengakui perbuatannya, dan terdakwa telah menyesali perbuatan, serta telah adanya perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban sehingga kasus tersebut dapat dikategorikan delik aduan yang mengakibatkan pidana ringan. Menurut penulis hakim pengadilan negeri Tanjung Karang dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis maka pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim telah sesuai dengan Pasal 14a yang mana pidana hukuman di bawah satu tahun atau satu tahun maka dikenakan pidana bersyarat.

2. Putusan pidana yang dijatuhkan bersyarat terhadap pelaku tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik telah sesuai dengan aspek keadilan, putusan yang diberikan kepada terdakwa telah sesuai dengan perbuatannya sehingga telah memenuhi aspek keadilannya dan hakim menilai bahwa perbuatannya dikategorikan pidana ringan yang dimana penyelesaiannya dapat secara damai.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam tesis ini antara lain:

1. Kepada para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban untuk mendapat pemenuhan rasa keadilan.

2. Pelaksanaan pidana bersyarat diharapkan benar-benar diawasi oleh pengawas yang telah ditentukan untuk mengawasi terpidana selama masa percobaan, serta dapat melibatkan pemerintah setempat dimana terpidana berdomisili, agar benar-benar tercapainya tujuan pembedaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, Shinta. 2014. *Asas Lex Spesialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Themis Book, Jogjakarta.
- Ali, Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum, dan Penemuan Hukum oleh hakim*, Lembaga Penerbitan UNHAS, Ujung Pandang.
- Ali, Mohammad Daud. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Andrisman, Tri. 2017. *Hukum Acara Dan Praktik Peradilan Pidana*. Bandar Lampung
- Ansori, Abdul Gafur. 2006. *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Atmasasmita, Romli. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Basri, Cik Hasan .2003. *Peradilan Agama di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chazaw, Adamii. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efendi, Erdianto. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E.Y.Kanter & S.R.Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Indonesia, Jakarta.
- Fletcher, George P. 2000. *Rethinking Criminal Law*, Oxford University Press, New York.
- Hamzah , Andi dan A. Sumangelipu. 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Hamzah, Andi. 2015. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ilyas, Amir. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rangkang Education, Makasar.
- Sasangka, Hari dan Rosita, Lily. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung, Leden. 2005. *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Raja Grafind, Jakarta.
- Makaro, Moh. Taufik. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi. 2008. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.
- . 2017. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kansil, dan Christine. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Poernomo, Bambang. 2022. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta.

- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Aksara Baru. Jakarta.
- Sasongko, Wahyu. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sidharta. 2010. *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jakarta.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Politeia. Bogor.
- Syamsu, M. Ainul. 2018. *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media, Jakarta.
- Sjachran, Basah. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No.247/Pid.B/2009/PN.PWT

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1220/Pid.Sus/2021/PN.Tjk

C. Jurnal

Arifin, Firmansyah. 2015. “Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014”, Jurnal Hukum Prioris, Volume 4 Nomor 3, hlm. 2-3.

Maroni. 2012. Eksistensi Nilai Moral dan Nilai Hukum dalam Sistem Hukum Nasional. 306-314. Masalah-masalah Hukum.

Hananta, Dwi. 2018. Pertimbangan Kadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana, Vol.07.

Huda, Chairul. 2016. “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Muhammad Syahrial Fitri, Hanafi Ramsi. 2022. Efektivitas Sanksi “Pidana Bersyarat” (Analisis Terhadap Putusan Pidana Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Provinsi Kalimantan Selatan), Journal Vol.4.0. hlm. 8

Handoyo, Supto D.P. 2018. Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pidana Di Indonesia, Pakuan Law Review, Vol.IV, Hlm.25-26

Gemilang Sulistio, Gilang. 2021. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Bersyarat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. Masters Thesis, Program Magister Ilmu Hukum

D. Internet

<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/download/782/665> Pada Tanggal 01 Februari 2023. Pukul 20.34 WIB.

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/923> Pada Tanggal 01 Februari 2023. Pukul 20.34 WIB

PDP PP, “Bab II Tinjauan Pustaka” diakses dari <http://repository.unpas.ac.id/26637/4/G%20-%20BAB%20II.pdf> , Pada tanggal 12 November 2019 Pukul 20.25.

Mengenal Sekilas Tentang Pidana Bersyarat. Diakses 30 Juni 2023.

<https://sippn.menpan.go.id/berita/54006/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelatihari/mengenal-sekilas-tentang-pidana-bersyarat>

Syaiful Bakhri, “Pidana Bersyarat Pelepasan”, diakses di <http://bakhridrsyaifulbakhrihmh.blogspot.com>, Pada tanggal 27 Maret 2023, Pukul. 13.09 WIB

Pramesti, Tri Jata Ayu. Hukum online, “Perbedaan Peradilan dan Pengadilan Tahun 2014”, diakses <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-denganpengadila>, pada tanggal 12 November 2019